



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SURIANTI RAHMAN ARISA, lahir di Makassar, 20 Oktober 1980, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Pasempe, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Permohonan Perubahan Nama adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Bahwa Pemohon, lahir di Makassar, 20 Oktober 1980 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertera Nama Surianti Rahman Arisa Tempat dan Tanggal Lahir di Makassar, 20 Oktober 1980.
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon pertama yaitu ingin merubah identitas yang tertera pada Paspor dengan nomor C7343970 yang dikeluarkan oleh Kantor KRI Tawau dari nama Asti Remmang, Tempat dan Tanggal Lahir Bone 23 Oktober 1982 diubah menjadi, Surianti Rahman Arisa Tempat dan Tanggal Lahir Makassar 20 Oktober 1980.
4. Bahwa sahnya perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

 Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut berkenan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama pemohon pada paspor dari nama Asti Remmang diubah menjadi Surianti Rahman Arisa;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Asti Remmang, Tempat dan Tanggal Lahir Indonesia 23 Oktober 1982 diubah menjadi Surianti Rahman Arisa, Tempat dan Tanggal Lahir Makassar 20 Oktober 1980;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308156010800003 atas nama SURIANTI RAHMAN ARISA lahir di Makassar 20 Oktober 1980, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 7308152007120001 atas nama Kepala Keluarga HASIMIN dan SURIANTI RAHMAN ARISA sebagai istri telah dibubuhi, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SURIANTI RAHMAN ARISA lahir di Makassar, 20 Oktober 1980 anak kedua Perempuan dari Ayah RAHMAN dan Ibu, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Paspor atas nama ASTI REMMANG tempat lahir Bone 23 Oktober 1982, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor atas nama SURIANTI RAHMAN ARISA, Nama Ayah Kandung RAHMAN, tempat dan tanggal Lahir Makassar 20 Oktober 1980, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp



6. Foto kopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 01/SKBN-PS/II/2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAHARIAH;**

- Bahwa nama Pemohon adalah SURIANTI RAHMAN ARISA, lahir di Makassar Tahun 1980;
- Bahwa nama bapak pemohon yaitu RAHMAN dan Ibu Pemohon yaitu ARISA;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah karena Pemohon menikah di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama yaitu Pemohon ingin merubah identitas yang tertera pada paspor karena data identitas Pemohon berbeda dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Paspor;
- Bahwa nama pemohon yang ada di paspor yaitu Asti Remmang karena pada saat itu pemohon menggunakan nama panggilan sehari-hari pada saat membuat paspor;
- Bahwa Pemohon menggunakan paspor tersebut pada saat bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon membuat paspor di Tawau;
- Bahwa Pemohon mendaftar haji pada tahun 2010 dan Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat dan membaca surat pendaftaran haji Pemohon;
- Bahwa SURIANTI RAHMAN ARISA dan ASTI REMMANG adalah orang yang sama;

2. **LUKMAN;**

- Bahwa nama Pemohon adalah SURIANTI RAHMAN ARISA yang lahir di Makassar Tahun 1980;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah RAHMAN dan Ibu Pemohon yaitu ARISA;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama dan ingin merubah identitas yang tertera pada paspor karena data identitas Pemohon berbeda dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Paspor;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama pemohon yang ada di paspor yaitu Asti Remmang karena pada saat itu pemohon menggunakan nama panggilan sehari-hari pada saat membuat paspor;
- Bahwa Pemohon telah mendaftar haji pada tahun 2010 yang Saksi mengetahuinya karena pernah melihat dan membaca surat pendaftaran haji dari Pemohon;
- Bahwa SURIANTI RAHMAN ARISA dan ASTI REMMANG adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin untuk merubah identitas nama pemohon pada paspor dari nama Asti Remmang diubah menjadi Surianti Rahman Arisa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan sesuatu hal dalam permohonannya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NAHARIAH dan LUKMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan tersebut maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian dengan akta otentik yang diajukan oleh Pemohon (bukti (P-3) telah membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir di Makassar pada tanggal 20 Oktober 1980 bernama SURIANTI RAHMAN ARISA sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan Kartu Paspor yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-4) maka diperoleh fakta bahwa terdapat

J Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp



perbedaan identitas berupa nama dan tanggal lahir pada kartu paspor dengan KTP serta KK dari Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka demi tertib administrasi, seharusnya identitas Pemohon tidak boleh ada perbedaan dengan identitas-identitas lain milik Pemohon seperti paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama pemohon pada paspor dari nama Asti Remmang diubah menjadi Surianti Rahman Arisa dapat dikabulkan;


Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang memohon agar memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Asti Remmang, tempat dan tanggal lahir Indonesia 23 Oktober 1982 diubah menjadi Surianti Rahman Arisa, Tempat dan Tanggal Lahir Makassar 20 Oktober 1980, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan adalah perkara yang bersifat sepihak sehingga pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan pihak dalam perkara ini, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional tersebut adalah dengan memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini dengan dasar pertimbangan bahwa pihak-pihak dimaksud tersebut adalah merupakan pihak yang berwenang untuk tidak atau mengabulkan keinginan dari Pemohon. Proses pelaporan mana sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ataupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat biaya yang timbul dari permohonan ini maka petitum agar membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ataupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

 Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp




Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama pemohon pada paspor Pemohon dari nama Asti Remmang diubah menjadi Surianti Rahman Arisa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada instansi penerbit paspor milik Pemohon untuk mencatat tentang perubahan identitas Pemohon, dari nama Asti Remmang, lahir di Makassar pada tanggal 23 Oktober 1982 diubah menjadi Surianti Rahman Arisa, tempat dan tanggal lahir Makassar 20 Oktober 1980;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muswandar, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jumadil, SH., MH., Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,



Jumadil, SH., MH.

Hakim,



Muswandar, SH.,MH.



Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp3.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp50.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Leges	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

4/

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)